



**KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 16 / 423.404 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT (FKKS)
KECAMATAN PANGGUNGREJO MASA BAKTI 2022 – 2024**

CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendukung terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Sehat dan meningkatkan peran aktif masyarakat, perlu membentuk Forum Komunikasi
 - b. Kecamatan Sehat (FKKS) di Kecamatan Panggungrejo
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Panggungrejo tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Panggungrejo Masa Bakti 2022 - 2024
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
 - 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 - 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2015;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Masa Bakti 2022 – 2024 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : FKKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi turut menentukan arah prioritas perencanaan, pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang beriman, hijau, aman, kreatif, taat dan indah untuk dihuni oleh warganya dengan fungsi :
- a. Merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi program FKSS;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan (FKKS) dan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / MENKES / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat

- Keempat** : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 17 Maret 2022
CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN


SENAIDI, SH, MM
Pembina

NIP. 19640418 198603 1 024

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

Sdr. 1. Walikota Pasuruan;

2. Inspektorat Kota Pasuruan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
8. Ketua Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan;
9. Anggota FKSS sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
NOMOR 188 / 16 / 423. 402/ 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
KECAMATAN SEHAT (FKSS) KECAMATAN
PANGGUNGREJO MASA BAKTI 2022 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
I	PENGURUS HARIAN	
	1. KETUA	PARMONANGAN SIREGAR
	2. WAKIL KETUA	AGUSTINA EKA S.
	3. SEKRETARIS I	SITI JAENAB
	SEKRETARIS II	ABDUL ROCHMAN
	4. BENDAHARA	ABDUL ROCHIM
II	PENGURUS PROGRAM KAWASAN / TATANAN	
	A. TATANAN 1 KAWASAN PERMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA UMUM	SUKIRMAN, SE
	1. KOORDINATOR	YULI HERNAWATI
	B. TATANAN 2 KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PELAYANAN TRANSPORTASI	ADI SUPRAYONO, SE
	1. KOORDINATOR	BAMABNG HERMANTO
	C. TATANAN 5 KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN SEHAT	RIA YULI ANDRIANI, ST
	1. KOORDINATOR	SUDARIYANTO
	D. TATANAN 7 KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	MUKAFFI KHILMI, SE
	1. KOORDINATOR	JUNANING RAHAYU
	E. TATANAN 8 KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT DAN MANDIRI	SITI RAHMAWATI W, SE
	1. KOORDINATOR	AISYAH
	F. TATANAN 9 KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT	MEITA NURO SARWITRI, SE, MM
	1. KOORDINATOR	M. SUBIYANTO

**CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**



SENAIDE SH. MM

Pembina

NIP. 19640418 198603 1 024